

## TRANSKRIP SIDANG KASUS KPPU

KAMIS, 14 MEI 2009

1. Acara : Pemeriksaan Ahli
2. Hari/Tanggal : Kamis/14 Mei 2009
3. Terdakwa : Ir. H. Mohammad Iqbal
4. Hakim\*
  - Hakim Ketua : Edward Pattinasarani, S.H.
  - Hakim I : Moefri, S.H., M.H.
  - Hakim II : I Made Hendra Kusuma, S.H.
  - Hakim III : Anwar, S.H., M.H.
  - Hakim IV : Sofialdi, S.H.,
5. Jaksa Penuntut Umum (JPU)\*\*
  - Jaksa I : Malino Pranduk, S.H.
  - Jaksa II : Sarjono Turin, S.H., M.H.
  - Jaksa III : Dwi Aries Sudarto, S.H.
6. Penasehat Hukum:
  - PH (MI) : Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.
  - PH (MR) : M. Rudjito, S.H., LL.M.
  - PH (SFM) : Dr. S. F. Marbun, S.H., M.Hum.
  - PH (DA) : Dasril Affandi, S.H., M.H.
  - PH (AN) : Andi A. Nawawi, S.H.
  - PH (LN) : Libertino Nainggolan, S.H.
  - PH (MDK) : Masayu Doni Kertapati, S.H.

7. Ahli:

- Ahli AT : Andika Triwidada
- Ahli ES : Eko Supriyanto
- Ahli RS : Rudi Satrio

\* Penamaan Majelis Hakim berdasarkan urutan pertanyaan.

\*\* Penamaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan urutan duduk dari yang terdekat dengan Majelis Hakim.

Panitera : Hadirin dipersilahkan berdiri, Majelis Hakim akan memasuki ruangan persidangan.

*(Majelis Hakim memasuki ruang sidang)*

Panitera : Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Ir. H. Mohammad Iqbal dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

*(Hakim Ketua Majelis mengetuk palu tiga kali)*

Hakim Ketua : Kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa di persidangan.

Jaksa I : Terima kasih, Yang Mulia. Petugas diharapkan menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan.

*(Terdakwa memasuki ruang sidang)*

Hakim Ketua : Baik ya. Saudara Mohammad Iqbal, apakah sehat hari ini?

Terdakwa : *Alhamdulillah* sehat.

Hakim Ketua : Dengan demikian maka persidangan bisa kita lanjutkan. Hari ini kita akan mendengarkan Saksi yang akan diajukan oleh Saudara Penasehat Hukum. Ada Saksinya?

PH (MI) : Ada, Majelis.

Hakim Ketua : Ya, Saudara silahkan.

*(Terdakwa pindah duduk ke samping Penasehat Hukum)*

Hakim Ketua : Berapa orang Saksinya?

PH (MI) : Saksinya ada tiga orang, Yang Mulia. Kami membawa tiga orang Ahli. Kami minta...

Hakim Ketua : Saksi semua itu atau Ahli?

PH (MI) : Ahli.

Hakim Ketua : Ahli ya. Seluruhnya Ahli?

PH (MI) : Iya.

Hakim Ketua : Tiga-tiganya?

PH (MI) : Iya. Kami minta terlebih dahulu kepada Pak Rudi, kemudian, Pak Andika, dan Pak Eko.

*(Para Ahli memasuki ruang sidang)*

- Hakim Ketua : Ini ketiga-tiganya Ahli pidana semua ini?
- PH (MI) : Bukan, bukan. Hanya satu orang yang Ahli pidana.
- Hakim Ketua : Iya.
- PH (MI) : Dua orang Ahli IT.
- Hakim Ketua : Ahli IT. Atau yang Ahli IT nya dulu aja kita... Yang Ahli IT nya dulu kita...
- PH (MI) : Kalau.. kalau boleh, Yang Mulia, supaya ini nanti bisa kita teruskan dengan cermat dan baik, kami mohon agar kepada ketiga orang Ahli ini disumpah terlebih dahulu. Terima kasih.
- Hakim Ketua : Ee.. Penuntut Umum, berhubung yang ini ada tiga Ahli ya. Dua IT, satunya Ahli hukum pidana. Bagaimana Saudara, apakah tidak keberatan?
- Jaksa II : Terima kasih, Yang Mulia. Ee.. pada pokoknya dalam persidangan ini, kalau untuk Ahli yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ini adalah Ahli yang menyangkut IT, kami tidak keberatan, silahkan. Namun demikian perlu dicatat oleh Ibu Panitera, kalau yang dihadirkan salah satu dari Ahli bertiga ini adalah Ahli hukum pidana, kami keberatan. Karena kami beranggapan pada azas hukum pidana yang mengatakan bahwa adalah Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum adalah merupakan ahli pidana. Jadi kami menolak kehadiran Ahli Hukum Pidana di sini. Namun demikian kebijakan kami serahkan kepada Yang Mulia. Terima kasih.
- PH (MI) : Yang Mulia, menurut hemat kami sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP, seorang Terdakwa itu, atau Tersangka dan Terdakwa berhak bukan hanya mengajukan Saksi yang meringankan, tetapi juga Ahli yang bisa menguntungkan. Jadi apa yang dikemukakan oleh Saudara Penuntut Umum itu, ini kan cuma praktek yang menurut hemat kami bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Terima kasih, Yang Mulia.
- Hakim Ketua : Ya, baik ya. Baik ya. Setelah kita, kami Majelis bermusyawarah ya tentunya, ya kami tidak ingin mengurangi dari pada apa yang Penuntut Umum ajukan Ahli ya, Saudara Penasehat Hukum ya. Tapi ya, kalau mengenai Ahli di luar hukum pidana itu masih bisa kita toleransi ya. Tapi kalau untuk

Ahli hukum pidana, ya kita mungkin juga tahulah, kita juga sama-sama semua di sini dianggap mengetahui hukum mengenai pidana. Ah, andaikata mungkin bisa Saudara salurkan melalui pembelaan atau melalui tulisan daripada Ahli pidana. Mungkin.. mungkin itu jalan keluarnya, jadinya ya. Jadi kami yang bisa terima yaitu Ahli di luar hukum pidana seperti Ahli IT.

PH (MI) : Menurut hemat kami, Yang Mulia, itu.. itu penolakan ini menurut hemat kami tidak ada alasannya ya. Bahwa kita sama-sama Ahli, silahkan kita menganggap diri kita Ahli. Tetapi bagaimanapun juga agar supaya kita bisa bersama-sama melihat perkara ini secara jernih, mari kita meminta orang lain untuk melihat ini. Nah, kami dalam kerangka itulah mencoba mengajukan Ahli ini. Apalagi ini ditentukan oleh Undang-Undang seperti ini. Ya, dengan tidak mengurangi hormat, rasa hormat kami kepada Yang Mulia, seingat kami pada waktu yang lalu pun, pada persidangan yang lain ada juga Ahli yang diperkenankan, Ahli hukum pidana yang diperkenankan, untuk didengar keterangannya sebagai Ahli di persidangan pengadilan ini. Dalam perkara Billy, misalnya. Terima kasih, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Kebetulan yang Billy juga Majelisnya sama, ga ada Ahli pidana itu. Nggak diajukan Ahli, kalau nggak salah ya.

Terdakwa : Yang Mulia, saya punya transkrip mengenai Ahli pidana yang diajukan dalam sidang Billy. Saya boleh perlihatkan? Jadi saya mohon diberi satu *fair treatment* supaya kalau yang lain diberi, saya pun juga diberi. Saya punya transkripnya, Yang Mulia, bahwa ada Ahli pidana.

Hakim Ketua : Coba.

Terdakwa : Mohon maaf, Yang Mulia, ini ketinggalan, nama Ahlinya pada waktu itu yang diajukan adalah Doktor Dian Ardiansyah dari Universitas Trisakti. Jadi di dalam putusan Majelis pun juga waktu itu juga ada menyebut bahwa ee.. Saudara Billy Sindoro mengajukan Ahli. Dan itu waktu itu diterima. Terima kasih Yang Mulia.

Hakim Ketua : Ya, memang pada saat itu memang Majelisnya sama. Cuma Ketua Majelisnya waktu itu bukan.. kebetulan Pak Moefri ya. Atau sebentar, supaya anu kita skors, sidang kita skors dulu ya. Kita bicarakan oleh Majelis ya. Ya.

Terdakwa : Iya, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Kita skors lima menit ya. Sidang kita skors.

Jaksa II : Baik, Yang Mulia.

*(Hakim Ketua mengetuk palu satu kali)*

*(Sidang diskors)*

Hakim Ketua : Baik ya, skors kita cabut. Persidangan kita lanjutkan.

*(Hakim Ketua mengetuk palu satu kali)*

*(Sidang dibuka kembali)*

Hakim Ketua : Baik, setelah Majelis bermusyawarah ya, walaupun ada perbedaan pendapat ya. Tapi ya akhirnya kami putuskan bahwa Saksi bisa kita dengar ya. Dan mungkin dari Penuntut Umum keberatannya ya nanti dicatat dalam.. dalam berita acara ya. Baik ya, mungkin dari ketiga Saksi ini, sebelum memberikan keterangan kita sumpah dulu. Bersedia disumpah? Oh, mungkin sebelumnya, ada *curricullum vitae* dari masing-masing. Dari Penuntut Umum, silahkan kalau mau di..

*(Para Ahli menyerahkan tanda identitas dan curricullum vitae kepada Majelis Hakim)*

Baik, silahkan duduk ya. Yang Andika Triwidada, ya, nama lengkapnya?

Ahli AT : Iya, Pak.

Hakim Ketua : Lengkap dengan anu, titelnya.

Ahli AT : Ehh.. Doktorandus.

Hakim Ketua : Ya?

Ahli AT : Drs. Andika Triwidada.

Hakim Ketua : Lahir di?

Ahli AT : Pekanbaru, 11 Juli '66.

Hakim Ketua : Ya. Riau. Alamat Bukit Mas II, DIII-22 ya, Kecamatan Cimahi. Agama Islam. Kabupaten Bandung. Ahli dalam bidang apa?

Ahli AT : Dalam bidang Informasi dan Teknologi. Teknologi Informasi.

Hakim Ketua : Teknologi Informasi. Oke. Ya. Pernah memberikan keterangan dalam persidangan?

Ahli AT : Pernah.

Hakim Ketua : Di mana?

Ahli AT : Di persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Hakim Ketua : Mahkamah Konstitusi ya. Oke. Kemudian Rudi Satrio.

Ahli RS : Betul, Pak Hakim.

Hakim Ketua : Laki-laki. Kediri, 02-11-58. Pekerjaan dosen, dosen di mana ini?

Ahli RS : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hakim Ketua : Ini yang Ahli bidang? Ahlinya?

Ahli RS : Pidana.

Hakim Ketua : Pidana ya. Spesifiknya apa?

Ahli RS : Untuk secara umum adalah hukum pidana materiil. Dan kemudian secara khusus adalah tentang masalah ee.. aspek pidana dalam media massa.

Hakim Ketua : Yang tadi dari kurikulumnya ya?

Ahli RS : Iya, Pak.

Hakim Ketua : Pernah memberikan keterangan di persidangan? Menjadi Ahli ya?

Ahli RS : Iya. Pengadilan Negeri beberapa kesempatan ya. Dan juga pernah ditolak di Mahkamah.. di Pengadilan Tipikor.

Hakim Ketua : Pernah ya.

Ahli RS : Iya.

Hakim Ketua : Kemudian Eko Supriyanto, ya? Laki-laki, Wonosobo, 8 Oktober '72, wiraswasta, agama Islam, alamat Sasakpanjang Kelurahan Sasakpanjang. Ahli dalam bidang apa?

Ahli ES : IT.

Hakim Ketua : IT ya. Baik ya sebelum memberikan keterangan, disumpah dulu ya ehh.. untuk Penuntut Umum yang mengenai pengajuan Ahli ini, keberatannya diserahkan. Nanti biar dicatat.

Jaksa II : Ya

Hakim Ketua : Baik ketiga-tiganya silahkan berdiri.

*(Para Ahli berdiri untuk diambil sumpah)*

Hakim I : Ikuti ya. Islam semuanya?

Para Ahli : Ya.

Hakim I : *Bismillahirrohmanirrohim.*

Para Ahli : *Bismillahirrohmanirrohim.*

Hakim I : Demi Allah saya bersumpah.

Para Ahli : Demi Allah saya bersumpah.

Hakim I : Bahwa saya.

Para Ahli : Bahwa saya.

Hakim I : Sebagai ahli.

Para Ahli : Sebagai ahli.

Hakim I : Akan memberikan pendapat.

Para Ahli : Akan memberikan pendapat.

Hakim I : Soal-soal..

Para Ahli : Soal-soal..

Hakim I : Menurut pengetahuan saya.

Para Ahli : Menurut pengetahuan saya.

Hakim I : Dengan sebaik-baiknya.

Para Ahli : Dengan sebaik-baiknya.

Hakim Ketua : Ya, silahkan duduk.

*(Para Ahli duduk kembali)*

Hakim Ketua : Baik ya, ini yang kita dengar dulu yang IT dulu ya? Yang Bapak, yang Pak Rudi ya? Bisa di luar dulu ya. Ini sekaligus mau dua-duanya Ahli IT nya atau satu-satu ini?

PH (MI) : Menurut hemat kami satu-satu, Yang Mulia. Kami menginginkan supaya Pak Andika terlebih dahulu baru yang lainnya.

Hakim Ketua : Ya, Pak Andika, silahkan duduk. Yang satunya bisa di luar dulu.

*(Ahli ES dan Ahli RS meninggalkan ruang sidang)*

## **BAGIAN PEMERIKSAAN AHLI ANDIKA TRIWIDADA**

Hakim Ketua : Baik ya silahkan.

*(Pemeriksaan oleh Penasehat Hukum)*

PH (MI) : Ahli ya. Menurut pengetahuan Saudara Ahli, untuk melihat bukti-bukti digital ya, bagaimana kita bisa mengukur bukti digital itu adalah bukti yang utuh dan bukti yang tidak utuh?

Ahli IT : Ya terima kasih, kalau diperbolehkan saya akan menyampaikan beberapa slide terlebih dahulu untuk pengantar, jadi nanti ehh.. untuk menjawab pertanyaan Penasehat Hukum selanjutnya akan lebih mudah. Diperbolehkan?

Hakim Ketua : Ya silahkan.

Ahli IT : Baik jadi..

PH (MI) : Yang Mulia karena layarnya ini tadi diambil oleh IT KPK jadi tidak bisa kita gunakan meskipun kami sudah bilang. Makasih.

Hakim Ketua : Ya jadi gini ya. Kita jangan terlalu soal ya. Mungkin karena IT tidak menggunakan jadi ya, dipikir tidak dipergunakan jadi ya..

PH (MI) : Tidak, bu.. bu.. bukan karena perkara tidak dipergunakan. Itu diambil karena ada kepentingan pihak lain.

Hakim Ketua : Ya, silahkan mempersiapkan dari Penasehat Hukum kalau memang ada.

PH (MI) : Baik, semoga penjelasannya cukup jelas, jadi....

Hakim Ketua : Kalau ada transkripnya diserahkan juga sekalian, boleh.

PH (MI) : Nanti kami serahkan transkripnya.

Ahli AT : Mohon izin untuk maju, Yang Mulia, karena mata saya agak kurang jelas.

Hakim Ketua : Silahkan.

*(Ahli AT berdiri dan maju kedepan)*

Ahli AT : Kami mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ini, Informasi dan Tata Nilai Elektronik pasal..

Hakim Ketua : Kalau.. kalau mungkin di sebelah sana, mungkin lebih semua bisa jelas di sana.

Ya jadi di situ aja jadi semua bisa lebih jelas, daripada di sini.

Boleh di situ.

Ahli AT : Pindah ke tembok itu?

Hakim Ketua : Ya ke tembok depan

*(Layar LCD dipindahkan ke tembok bagian depan ruang sidang)*

Hakim Ketua : Silahkan duduk, duduk dulu ya.

Ahli AT : Ya.

*(Ahli AT duduk kembali)*

*(Penasehat Hukum mempersiapkan LCD)*

Hakim Ketua : Ya, ya, cukup ya.

Ahli AT : Baik, saya lanjutkan. Ee Ya, baik sekarang kita mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu tentang Informasi dan Data Elektronik Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan di bidang teknologi informasi dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yaitu privasi, kerahasiaan, kemudian kelancaran layanan publik, kemudian yang paling penting adalah yang saya beri warna berbeda di sana, Yang Mulia, yaitu integritas data atau keutuhan data sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Jadi kenapa ehh.. pasal ini saya ajukan karena ehh.. dalam persidangan sebelumnya sudah dipakai CCTV sebagai barang bukti, dan karena CCTV nya itu direkam dalam bentuk digital maka me...pasal ini akan tepat bahwa bukti digital itu harus diperhatikan masalah keutuhan datanya.

Ehh.. slide selanjutnya, ehh.. kenapa ada perlu perhatian khusus terhadap data digital karena sifat data digital itu punya sifat unik. Yang pertama adalah bahwa ehh.. data digital bisa dibuat salinannya yang identik. Artinya identik kan tidak bisa dibedakan antara yang mana asli dan mana yang salinan. Ini nanti kenapa.. kenapa ini penting, karena nanti prosedur yang berlaku di berbagai tempat di seluruh dunia adalah untuk menangani data digital, maka yang dipakai untuk pembuktian segala macam adalah salinannya. Salinannya kenapa bisa dipakai karena dia bisa dibuat identik, jadi tidak masalah bahwa salinan itu bisa dipakai.

Yang kedua adalah bahwa sifat data digital itu dia mudah

diubah atau dirusak apabila tidak ditangani secara seksama sehingga perlu.. perlu kehati-hatian yang sangat tinggi supaya data itu memang yang dibawa sebagai bukti adalah memang identik dengan aslinya, tidak mengalami perubahan sama sekali di dalamnya. Apabila ada perubahan atau perusakan maka itu bukti itu tidak mewakili aslinya.

Yang ketiga sifat uniknya bahwa data digital ini walaupun dilakukan pencurian, berbeda dengan barang biasa, misalnya barang biasa, ketika ada orang yang mencuri ayam misalnya, maka ehh.. barang yang dicuri itu kan hilang dari tempat aslinya berpindah ke tempat lain. Kalau data digital itu, walaupun dia dicuri, istilahnya itu, dia digandakan. Bisa saja bahwa data aslinya itu tidak berubah, tetap pada tempat semula tapi pencuri itu memperoleh data yang identik dengan aslinya.

Hakim Ketua : Ya coba yang semisal seperti hal-hal yang definitif. Apa ya, seperti definitif. Coba pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, kemudian pendapatnya bagaimana kepada Ahli ini. Kalau yang seperti yang sifatnya definitive ini, kita bisa baca ya. Silahkan kalau mau ditanyakan pendapatnya bagaimana.

PH (MI) : Saya tanya kepada Saudara ahli ya, implikasinya apabila suatu data digital ya, tidak digunakan secara utuh, itu apa?

Ahli AT : Karena untuk materi digital itu kita harus bisa membuktikan keaslian data tersebut, maka ehh.. ketika data itu dibawa sebagai bukti, kita harus bisa melacak kembali bahwa ini memang salinan identik dari data yang semula. Kalau..

Hakim Ketua : Ya, mungkin sambil duduk saja.

Ahli AT : Ya. Terima kasih.

*(Ahli AT duduk kembali)*

Ahli AT : Kalau ehh.. suatu data digital itu disalin hanya sebagian, ehh.. sulit untuk membuktikan bahwa dia memang data yang asli, tidak diubah ya.

Hakim Ketua : Ya.

PH (MI) : Saya.. saya lanjutkan, kalau andai kata seperti yang Saudara katakan tadi bahwa data digital ini sangat mudah diubah, apakah juga perubahan-perubahan itu akan kasat mata terlihat atau tidak?

Ahli AT : Ehh, tergantung bagaimana mengubahnya tapi seringkali tidak

kasat mata, tapi membuktikan bahwa dia berubah atau tidak itu mudah kalau kita bisa memeriksa ke data asli. Jadi sangat mudah memeriksa data-data yang sekarang disampaikan berbeda dengan data asli, karena ada cara membandingkan. Kalau saya boleh ehh.. kembali ke slide ada di halaman yang terakhir..

Hakim Ketua : Ya, saya rasa sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan berarti kita pengacuannya harus kita lihat yang asli. Itu saja. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan lain.

PH (MI) : Yang ingin kami perlihatkan, Yang Mulia. Ada beberapa rekaman yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini atau persidangannya Billy..

Hakim Ketua : Ya memang kita ini, kita harus bisa pisahkan, ini Ahli. Jangan kita tanya kepada masalah fakta.

PH (MI) : Bukan, jadi kami ingin Ahli ini melihat dan menunjukkan kepada kita apakah data digital yang sudah digunakan ini asli atau tidak.

Hakim Ketua : Jadi ini ya, kita tanyakan saja pendapat ahli itu, Ahli ini bagaimana. Kita tanyakan saja kepada Ahli ini ya, normatifnya bagaimana. Jangan kita masukan lagi ke fakta. Kalau fakta wah tentunya susah lagi ini. Karena ini ahli. Tadikan sudah diterangkan ya, sekarang kan nanti pendapatnya kan daripada itu, nanti kan keterangannya, pengetahuannya. Sesuai dengan pengetahuan, ya nanti silahkan saja berpendapat, nanti. Kesimpulannya apa, silahkan dari Penasehat Hukum.

PH (MI) : Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya teruskan Saudara Ahli ya, potensi untuk.. menurut pendapat Ahli, potensi untuk melakukan *editing* ya, terhadap CCTV atau terhadap data-data digital, itu bisa tidak dilakukan oleh semua orang atau itu.. atau itu memerlukan suatu perangkat khusus untuk melakukan *editing* itu?

Ahli AT : Untuk melakukan *editing* diperlukan *software* tertentu ya, tapi mudah diperoleh dan orang dengan belajar sebentar juga bisa melakukan hal itu. Tapi kualitasnya biasanya jelek kalau orang yang tidak terlatih untuk melakukan pengeditan.

PH (MI) : Nah, kemudian mengenai soal penambahan ya, seperti yang Ahli katakan tadi, terlalu cukup mudah atau tidak untuk orang-orang tertentu, misalnya sesudah melakukan.. memformat ulang ya dari beberapa rekaman yang merupakan rekaman

CCTV, cukup mudah atau tidak mereka menyambung antara satu hasil rekaman dengan rekaman yang lain dan menyisihkan rekaman-rekaman tertentu di antara rekaman-rekaman ini tadi?

- Ahli AT : Ya, cukup mudah.
- PH (MI) : Cukup mudah ya?
- Ahli AT : Ya.
- PH (MI) : Menurut pendapat Ahli, apakah di dalam praktek yang umum dilakukan di seluruh dunia ya, bahwa data-data digital seperti ini diterima sebagai bukti atau tidak?
- Ahli AT : Bisa diterima kalau disertai dengan bukti, ini sesuai dengan aslinya. Otentik dari.. dari data yang semula.
- PH (MI) : Kalau itu tidak pernah ditunjukkan, data aslinya atau data otentiknya. Dalam praktek ya, data seperti ini dinilai seperti apa?
- Ahli AT : Menurut saya tidak ada nilainya sebagai bukti kalau dia tidak bisa dilacak kembali ke data aslinya.
- PH (MI) : Meskipun andai kata dari data-data ini ada semacam urutan kronologi yang.. yang dibuat oleh yang menyusun data-data elektronik ini tadi?
- Ahli AT : Iya, tidak ada nilainya karena kronologinya tidak mengacu kepada data asli. Bisa saja tidak mengacu kepada data asli. Jadi kalau belum bisa dibandingkan kembali ke data asli, maka data turunannya itu tidak bisa dianggap sebagai suatu yang punya nilai untuk bukti.
- PH (MI) : Menurut pendapat Ahli ya, satu data digital yang di-*download* begitu saja ya, oleh petugas IT ya, itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak?
- Ahli AT : Tidak, karena prosedur untuk bisa melakukan penyalinan data asli itu sangat spesifik. Misalnya alatnya harus khusus karena alat itu tidak boleh menyebabkan perubahan pada data asli. Yang kedua, petugas yang melakukan itu harus terlatih. Yang ketiga, harus ada dokumentasi yang sangat jelas, data diambil dari mana, data aslinya apa, prosesnya apa dan seterusnya. Ini banyak, prosedurnya cukup ehh.. spesifik, jadi tidak.. tidak

banyak orang yang mampu melakukannya dengan benar kalau terutama untuk diajukan sebagai bukti di pengadilan.

Haki Ketua : Ya, masih ada?

*(Pertanyaan dilanjutkan oleh PH (MR))*

PH (MR) : Ada, Yang Mulia. Saudara Ahli ya, bagaimana kita bisa menentukan ya, bahwa data digital itu sesuai dengan aslinya atau tidak sesuai dengan aslinya, itu bagaimana menentukannya?

Ahli AT : Kita memakai suatu cara ya, yang namanya *hess*. *Hess* itu adalah suatu angka.. suatu nilai ya, melekat ke ehh.. data. Jadi kalau data itu diproses, dijumlah lah semacam itu, sehingga menghasilkan *hess*, maka dua data adalah sama identik apabila *hess*-nya sama.

Hakim Ketua : Apa *hess* itu?

Ahli AT : *Hess* itu adalah suatu.. suatu.. ehh.. angka yang diperoleh dari.. dari semacam inilah, kalau kita punya buku, satu buku itu semua hurufnya dijumlah ada berapa huruf yang Saudara hitung. Jadi kalau dia berkurang satu titik saja, titik juga dihitung, semua huruf dihitung. Jadi kalau satu huruf hilang, atau satu huruf ditambahkan, maka jumlahnya berubah. Itu, berarti dengan kita membandingkan angka jumlahnya itu tadi, kita bisa memastikan bahwa memang data itu tidak berubah, memang data itu sesuai dengan aslinya. Begitu.

PH (MR) : Saudara Ahli ya, kalau kita melihat suatu data.. data digital, itu kan ada *timer*-nya ya. Itu biasanya akan muncul di dalam.. kalau misalnya divisualisasikan?

Ahli AT : Tergantung. Kalau CCTV memang ehh.. biasa dipasang bukan hanya gambar tetapi diberi label, waktu dan kode lokasi atau nomor kamera atau semacam itulah, jadi penanda bahwa ini gambar dari sumber kamera yang mana, tapi tidak.. tidak semua data digital ada.. ada informasi waktu yang berarti. Untuk CCTV karena sering kali dibutuhkan maka informasi waktu itu ditambahkan, digabungkan ke data CCTV.

PH (MR) : Apakah, ini berkaitan dengan CCTV yang tadi Saudara Saksi terangkan, apakah waktu ya, yang tergambar, yang ada di dalam apa.. yang terlihat, yang bisa kita lihat di dalam rekaman itu,

apakah itu bisa dilakukan perekayasaan? Soal tanggal misalnya, atau waktu?

Ahli AT : Mungkin saja kalau data itu ketika disalin dari data asli kemudian diproses ulang, ditambahkan sesuatu masih mungkin.

PH (MR) : Masih mungkin?

Ahli AT : Masih mungkin.

PH (MR) : Ya.

Ahli AT : Karena yang penting ada istilahnya *change of customary*. Jadi ketika data asli diambil dari sumbernya, sebelum sampai ke pengadilan itu melewati tangan siapa saja, kapan, dan dilakukan apa terhadap data itu. Kalau tidak ada informasi itu, maka ehh.. kita tidak bisa memastikan bahwa data itu utuh, data itu memang seperti aslinya.

PH (MR) : Jadi pengertian, minta penegasan dari Saudara saja, pengertian dari utuh itu adalah kita bisa melihat dari *timer* itu ya? Dari awal sampai akhir?

Ahli AT : Ehm.. utuh itu adalah kalau data yang disajikan bisa dibuktikan *hess*-nya sama dengan data asli.

PH (MR) : Kalau dari *timer* gimana? Waktunya? Artinya dimulai dari pukul sekian hingga berakhir pukul sekian..

Ahli AT : Tidak cukup.

PH (MR) : Tapi apakah itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa ini adalah data yang utuh atau tidak utuh?

Ahli AT : Kalau kita tidak bisa membuktikan keutuhan data dengan *hess*, maka tampilan atau hasil akhirnya itu tidak.. tidak bisa dikatakan apakah ini asli atau tidak sama sekali, karena mudah untuk menambah atau mengurangi tampilan di dari data digital itu.

PH (MR) : Sesuai dengan.. tentunya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang menampilkan gitu ya?

Ahli AT : Ya.

PH (MR) : Bisa mengedit sesuka hati gitu ya?

Ahli AT : Ya.

Hakim Ketua : Ya, cukup?

PH (MR) : Cukup, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Dari Penuntut Umum, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.  
*(Pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum)*

Jaksa II : Terima kasih, Yang Mulia. Ehh.. Ahli, tadi baru menyampaikan tentang keahlian Saudara ya, kalau boleh CV Saudara, terakhir pendidikan sebagai apa?

Ahli AT : Sarjana Jurusan Fisika, MIPA ITB.

Jaksa II : ITB, baik, Keseharian Saudara berposisi sebagai apa?

Ahli AT : Saya ahli *network security* dan *applicant security*, jadi ehh.. menanganinya tentang.. misalnya perbankan, ketika mereka memiliki suatu produk, kami akan memeriksa apakah produk itu aman untuk dilancar.. di.. di.. ehh.. ditunjukkan ke publik seperti itu. Semacam itu.

Jaksa II : Bukan sebagai dosen di ITB, bukan?

Ahli AT : Bukan. Jadi...

Jaksa II : Heh?

Ahli AT : Pernah jadi dosen, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang saya di swasta.

Jaksa II : Swasta. Tepatnya di perusahaan apa?

Ahli AT : PT Indosis.

Jaksa II : PT Indosis. Spesifikasi Saudara, keahlian itu, apakah ada memiliki sertifikat khusus yang ditunjuk oleh atau dikeluarkan oleh lembaga resmi atau siapa yang menetapkan?

Ahli AT : Ehh.. Saya tidak punya sertifikasi khusus, tapi saya malah mengajarkan berbagai kursus yang tentang sekuriti dan forensik.

Jaksa II : Oh, baik. Tadi kalau saya tidak salah dengar, tadi Ahli mengatakan apa.. pernah menghadiri sidang di pengadilan apa.. IT ya? Di IT untuk Komisi.. di Mahkamah, Mahkamah Konstitusi ya.

- Ahli AT : Ya, di Mahkamah Konstitusi.
- Jaksa II : Dalam perkara apa itu?
- Ahli AT : Perkara pengujian materi UU ITE yang pasal 27 ayat (3), kalau nggak salah. Saya tidak hafal itu lengkapnya, Pak.
- Jaksa II : Kalau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau pada Pengadilan Tipikor atau Pengadilan Umum pernah memberi...
- Ahli AT : Pernah.
- Jaksa II : Cukup, Yang Mulia.
- Hakim Ketua : Baik ya, dari Terdakwa silahkan.
- Terdakwa : Terima kasih, Yang Mulia. Tadi Saudara ahli akan menjelaskan yang salah satu poin yang, bisa disebutkan salah satu poin yang tadi yang terakhir tadi? Sebelum di pertanyaan.
- Ahli AT : Kalau boleh, saya agak lupa.
- Terdakwa : Silahkan.
- Ahli AT : Jadi lebih ke *print of case* tadi. Definisinya bahwa itu adalah dokumentasi yang perlu mengiringi bukti tadi. Kemudian tentang ininya, aspek bahwa karena tadi data khusus maka ada perlu prosedur khusus untuk mengambilnya, kemudian perlu orang yang terlatih, perlu peralatan khusus, dan bidang ilmu yang menangani itu namanya *computer forensic*. Kemudian yang halaman berikutnya, adalah bahwa untuk memberikan keasliannya memakai *hess*. Mengapa *hess* dipakai, karena sifatnya itu adalah karena begitu data diubah, satu titik ditambah atau dikurangi, maka nilai *hess*-nya itu akan berubah drastis. Sehingga dengan mudah kita bisa mengetahui datanya itu diubah atau tidak sesuai dengan aslinya atau tidak.
- Hakim Ketua : Ya, jadi begitu ya.
- Terdakwa : Ya, saya lanjutkan. Saudara Ahli, mengenai CCTV. Kalau saya tidak salah di beberapa tempat, CCTV itu ada beberapa kamera. Nah, dalam pengetahuan Saudara Ahli, apakah bisa ehh.. satu kamera dengan kamera yang lainnya itu digabungkan dalam rangka membuktikan keaslian atau keutuhan dari satu alat bukti rekaman tadi.
- Ahli AT : Penggabungannya dalam artian apa? Kalo..

Terdakwa : Ini ada satu kamera barangkali di satu tempat, di lobi. Ini satu kamera ada di lantai lima, ada lagi kamera di dalam lift. Apakah bisa seluruh kamera ini kemudian digabungkan menjadi satu begitu?

Ahli AT : Kalau digabungkan menjadi satu iya, karena biasanya semua kamera itu di.. gambarnya dikirim ke suatu tempat yang diawasi oleh petugas khusus, satpam. Jadi mereka di ruangan itu biasanya ada banyak monitor, masing-masing monitor pertama untuk CCTV yang, jadi kalau semuanya dikatakan digabung, ya. Semua kamera CCTV itu berujung ke satu ruangan. Kemudian, masing-masing kamera direkam ke *computer* atau ke *tape*, masing-masing punya rekaman sendiri-sendiri. Jadi bukan digabungkan rekamannya, tapi mungkin alatnya sama. Hanya saja ketika direkam masing-masing bisa diambil terpisah-pisah, jadi misalnya hanya dari CCTV A saja, atau B saja, atau C saja, gitu. Bisa diambil sendiri-sendiri.

Terdakwa : Jadi dari masing-masing kamera itu diambil, diambil, kemudian kamera lain direkam?

Saksi AT : Iya, betul.

Terdakwa : Nah, kalau ada satu ehh.. alat bukti yang memperlihatkan, yang semua menunjukkan ada kamera ini, kemudian digabung dengan yang kamera ini.. ini.. Bagaimana itu, kalau itu yang terjadi?

Ahli AT : Itu pasti bukan data asli. Kalau data asli itu terpisah-pisah. Kalau berasal dari dua kamera, ya pasti ada dua film yang harus diputar terpisah. Kalau dari empat kamera, ya empat film diputar terpisah, walaupun kita bisa mengambil cuplikan atau memutarkannya hanya sebagian dari itu.

Terdakwa : Oke.

Hakim Ketua : Masih ada?

Terdakwa : Cukup.

*(Pertanyaan dilanjutkan oleh Hakim Ketua)*

Hakim Ketua : Ya. Baik ya. Mungkin satu hal aja ya, tadi Saksi menerangkan bahwa kalau misalnya ada perubahan itu, itukan *hess*-nya harus dihitung. Andaikata ya, misalnya, andaikata misalnya ya, terhadap keseluruhan, ya kan, andaikata tidak keseluruhan, tetapi beberapa *action* di dalam situ itu ya, diakui oleh orang-orang

yang, misalnya ada dalam umpamanya itu. Bagaimana akurasi menurut sak.. menurut Ahli, akurasinya sejauh mana?

Ahli AT : Karena yang dibicarakan adalah data digital, maka kalau tetap ingin mengambil sebagian dari data, maka kita harus memastikan bahwa sumbernya itu memang ehh.. menyimpan datanya dalam bentuk terpecah-pecah, Pak. Jadi kalau misalnya katakanlah rekaman CCTV itu ehh.. dia punya simpan, menyimpan untuk satu hari, tetapi dipecah menjadi dua puluh empat jam, masing-masing jam menjadi satu berkas terpisah, maka kita bisa mengambil hanya jam-jam tertentu, boleh. Seperti itu. Tetapi kalau mengambil menit tertentu, maka secara data digital kita tidak bisa membuktikan bahwa dia memang bagian dari aslinya, karena sangat sulit, Pak. Karena *hess* hanya bisa menghitung keseluruhan, kita tidak bisa menghitung *hess* separo, seperempat, atau sepersepuluh dari keseluruhan tadi, Pak.

Hakim Ketua : Baik, ya. Terima kasih, ya. Sudah cukup ya? Cukup, Penuntut Umum?

Jaksa II : Cukup.

Hakim Ketua : Ya. Baik. Dengan demikian, terima kasih atas pengetahuannya, ya, tentang persidangan ini ya. Ini KTP Saudara bisa diambil.

Ahli AT : Terima kasih.

PH (MI) : Nanti kita beri ke panitera aja nanti.

Hakim Ketua : Oh, nanti.

PH (MI) : Nanti kita persiapkan dulu, nanti kita kasih.

Hakim Ketua : Dari Penasehat Hukum nggak bisa.

*(Hakim Ketua memberikan KTP Ahli AT)*

*(Ahli AT meninggalkan ruang sidang)*

Hakim Ketua : Baik. Saksi selanjutnya.

PH (MI) : Ahli selanjutnya, Ahli Eko, Pak Eko. Tolong.

*(Ahli ES memasuki ruang persidangan)*

## **BAGIAN PEMERIKSAAN AHLI EKO SUPRIYANTO**

Hakim Ketua : Baik ya, Ahli ya sudah disumpah ya. Dalam memberikan keterangan, memberikan pendapat, ya. Jadi pendapatnya sesuai dengan pengetahuan ya. Yang di.. ada pada Ahli, ya. Silakan langsung aja.

*(Pemeriksaan oleh Penasehat Hukum)*

PH (MI) : Saya mau coba mulai dari *core* ya. Saudara bisa ceritakan atau tidak pengalaman Saudara sebagai seorang Ahli....

Hakim Ketua : Pertanyaannya langsung aja. Ya, kita coba langsung ditanyakan aja. Nanti cerita lagi mungkin, apa yang mau ditanyakan.

PH (MI) : Saya mau mulai dari pendidikan Ahli ini, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Ya, inikan sudah ada *curriculum vitae*-nya sudah ada, ya. Gitu aja. Langsung aja. Apa yang ingin kita peroleh dari Ahli ini dalam persidangan.

PH (MI) : Baik. Baik. Saudara Ahli, ya. Pertanyaan awal saya, Bagaimana caranya membuktikan alat bukti elektronik itu otentik atau tidak otentik?

Ahli ES : Pertama, ehh.. ada dua hal ehh.. ada dua cara yang dilakukan, dan cara yang paling pertama itu adalah ehh.. maaf, datanya diulangi, Pak.

PH (MI) : Data elektronik dan...

Ahli ES : Data elektronik itu kan biasanya dari operator atau dari operator itu diserahkan, operator tersebut kepada yang meminta. Yang meminta dari ehh... data tersebut. Nah, untuk menjaga otentifikasinya itu ada dua hal, yang pertama itu adalah ehh... dokumentasi serah terima, baik itu lisan maupun tulisan. Pernyataan bahwa yang diberikan itu adalah otentik. Seperti yang biasanya terjadi dalam ehh.. serah terima..

Hakim Ketua : Ya, jadi ada keterangan ya? Ada keterangan di situ ya? Bahwa dari pemberi dan yang menerima ya bahwa ini data otentik itu tadi.

Ahli ES : Nah, kalau itu tidak ada, ehh.. cara yang kedua yang mungkin agak lama adalah uji materi secara teknik.

Hakim Ketua : Secara teknik ya. Tadi dua hal?

Ahli ES : Ya. Paling utama adalah serah terima.

- Hakim Ketua : Kemudian serah terima. Kalau tidak diikuti oleh uji materi ya. Ya, silakan.
- PH (MI) : Kemudian saya teruskan, ya. Menurut pendapat Ahli, kalau data-data elektronik ini tadi disambung dari masing-masing kamera, ya. Apakah potensial dari data seperti ini, ini bisa menyisipkan data-data yang lain?
- Ahli ES : Maksudnya dari data aslinya?
- PH (MI) : Dari data aslinya misalnya.. misalnya ada empat kamera, yang kita rekam, kita filmkan menjadi satu film. Nah, di antara.. inikan ada jarak waktu dari satu kamera dengan kamera lain?
- Ahli ES : Iya.
- PH (MI) : Di antara ja.. kamera ini tadi, rekaman masing-masing kamera ini. Apakah mungkin atau apakah mudah, menurut pendapat Ahli, orang untuk menyisipkan sesuatu ke dalam film itu?
- Ahli ES : Emm.. sepengetahuan saya, kata mudahnya itu relatif, tapi ehh.. potensinya ada. Artinya relatif itu tergantung kemampuan ehh.. kita menyisipkan. Jadi, tadi ehh.. yang saya tangkap dari ehh.. pertanyaannya adalah data-data asli dari rekaman satu kamera dengan kamera lain itu ingin difilmkan, itu terjadi proses *editing* atau pengolahan. Nah, pada hakekatnya pembuatan film itu adalah proses pemotongan, atau penambahan ehh.. *cropping* atau macam-macam. Itu adalah pengolahan yang bisa dimodifikasi. Jadi, sangat berpotensi untuk ehh.. mengubah data aslinya.
- PH (MI) : Menurut pengetahuan Saudara Ahli, ya. Konsistensi waktu, misalnya kayak tadi, kalau saya sebut masing-masing kamera, ya. Itu bisa terjaga atau tidak?
- Ahli ES : Maaf, kita melihat.. saya berdasarkan pengalaman saya ya. Dari dunia CCTV saja. Dunia CCTV itu adalah bagaimana merekam banyak kamera, hasil rekaman dari banyak kamera, di dalam satu server. Apabila direkam dalam satu server, otomatis mereka ada sinkronisasi data yang antara satu kamera dengan kamera lain pasti akan sama. Nah, apabila semua potongan-potongan rekaman-rekaman tadi yang dikumpulkan dan ingin dijadikan film, itu ehh.. kalau ingin membuat film, itu bisa saja terjadi harus ada ketepatan antara satu.. satu film dengan film yang lain. Misalnya kita ingin memotong kamera ini, dari satu menit pertama sampai menit sepuluh, dan kita ingin menyambung dari menit kesepuluh sampai menit ke dua puluh adalah hasil rekaman kamera lain. Seperti itu. Jadi, ehh.. tidak akan mungkin meloncat

atau tidak mungkin tidak akan sinkron, karena tadi waktunya itu adalah dari satu server. Kalau ingin membuat film, ya.

- PH (MI) : Oke.
- Ahli ES : Nah, apabila terjadi loncatan gambar, misalnya kita ingin melihat satu film, satu kamera, hasil rekaman satu kamera dengan kamera lain, pemotongannya itu ehh.. istilahnya ehh.. ada proses *editing* atau macam-macam itu nanti akan ada ehh.. ini ehh.. istilahnya kejanggalan di situ nanti. Masalah waktu.
- Hakim Ketua : Jadi, bisa tunda waktu ya? Jadi misalnya waktunya sama, tapi kalau ini, begitu...
- Ahli ES : Maksudnya gimana, Pak?
- Hakim Ketua : Benturan waktunya bisa ya terjadi. Kejanggalan ini, dalam menit-menit itu?
- Ahli ES : Ya. Ya.
- Hakim Ketua : Maksudnya itu?
- Ahli ES : Ya, Pak.
- PH (MI) : Saya teruskan. Dengan kondisi seperti itu, yang Ahli ceritakan itu tadi. Misalnya ada satu kamera merekam dalam menit tertentu, ya. Kemudian mereka masuk ke satu ruangan, ya. Kemudian tidak mungkin satu, satu detik atau dua detik, ketika diperlihatkan bahwa dalam ruangan itu adalah kosong, kemudian baru beberapa detik kemudian ketika bisa terlihat lagi gambar bahwa ada gambar orang yang masuk itu tadi berada di dalam ruangan kosong itu tadi. Apakah ini bisa terjadi dengan seperti yang Saudara Ahli katakan tadi, ketika rekaman-rekaman ini dilakukan dalam satu server.
- Ahli ES : Rekaman-rekaman tadi dalam satu server? Itu tidak mungkin terjadi, karena masing-masing kamera itu merekam sendiri-sendiri. Jadi, masing-masing kamera tidak mungkin kita seperti melihat film, begitu orang lewat, tek tek tek tek, di dalam satu ruangan hanya kamera ini yang merekam. Nah, kamera ini merekam dari, selama ehh.. tergantung *setting*-nya. Selama kamera itu bekerja, ehh.. jadi ada, tidak ada orang, kamera itu terus merekam. Sementara kamera yang kedua, di ruangan lainnya, itu juga merekam secara tersendiri, secara terpisah.
- Hakim Ketua : Jadi di area masing-masing ya?

- Ahli ES : Ya, areanya masing-masing.
- Hakim Ketua : Area masing-masing.
- Ahli ES : Kalau ingin menyatukan itu adalah melalui proses *editing*. Artinya, dua rekaman dijadikan, diolah menjadi satu. Itu artinya, terjadi ehh.. perusakan data atau kita ambil data itu, kita manipulasi, sehingga menjadi film.
- PH (MI) : Nah, pengfilman ini ya, menurut pengetahuan Ahli di dalam dunia yang Ahli geluti ini, itu hal yang biasa dilakukan atau bisa dilakukan oleh siapa saja atau tidak?
- Ahli ES : Ehh, pemfilman ya, Pak?
- Hakim Ketua : Ehh.. jadi maksudnya teknologi ini ya?
- PH (MI) : Tekhnologi ini.
- Hakim Ketua : Jadi seperti apakah orang biasa juga bisa? Apakah mudah, maksudnya ya. Apakah memerlukan keahlian khusus, atau dengan memerlukan pendidikan secara formal atau non formal juga bisa?
- Ahli ES : Ehh, gini, Pak. Kalau kita punya kemampuan baik itu dari sekolah atau dari secara formal maupun informal, itu sangat mungkin. Apalagi di Indonesia ini dunia IT nya siapa saja bisa belajar IT, dengan *software-software* yang beredar di.. baik itu di-*download* atau di beli secara bebas di pasaran. Itu sangat ehh.. sangat bisa dan itu tergantung ketelatenan orangnya. Ketelatenan dan ehh.. *sense of art* nya bagaimana menyunting rekaman-rekaman tadi.
- PH (MI) : Jadi maksud saya, peluang untuk melakukan manipulasi dari.. dari gambar-gambar itu, menurut pendapat Ahli tidak terlalu sulit untuk dilakukan?
- Ahli ES : Peluangnya sangat besar. Tidak terlalu sulit bagi yang bisa.
- PH (MI) : Meskipun misalnya katakan kita lihat CCTV yang.. kan ada proses pengamanan terhadap CCTV itu secara khusus?
- Ahli ES : Maksudnya proses pengamanan seperti apa?
- PH (MI) : Ya, misalnya kan itu ditaro ada, ada yang mengamati itu terus-menerus bahkan biasa, dan umumnya ditempatkan dalam satu tempat?

Ahli ES : Ya, ya. Biasanya, supaya perlu dijelaskan dari dunia CCTV adalah CCTV tidak lebih adalah bagaimana memonitor, menjaga suatu lingkungan dengan menempatkan banyak kamera. Nah, itu adalah alat bantu yang mempermudah bagaimana pengamanan suatu lingkungan tersebut dan ehh.. semua gambar-gambarnya di ehh.. direkam dalam server. Nah, sebelum.. ehh.. selama proses perekaman, biasanya untuk menjaga entah itu terhadap ada gangguan terhadap kamera, atau gangguan terhadap server atau instalasi apapun lah, yang mengganggu jalannya perekaman itu, itu ditetapkan operator. Operator itu ya, biasanya di beberapa gedung, saya tidak bisa menyebutkan namanya, itu ehh.. salah satu bagian dari departemen sekuriti. Jadi departemen sekuriti bagian ehh.. divisi CCTV. Mereka itulah yang berwenang untuk misalnya ada permintaan data, entah itu dari departemen lain atau pihak luar. Atau dari departemen yang berkepentingan. Merekalah yang berhak mengeluarkan rekaman atau data dari, rekaman dari server tadi. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa serah terima itu adalah antara operator tersebut, atau antara operator tersebut terhadap yang menerima data.

PH (MI) : Dari saya cukup, Yang Mulia.

*(Pertanyaan dilanjutkan oleh PH (MR))*

PH (MR) : Sedikit, Yang Mulia. Saudara Saksi ya...

Hakim Ketua : Saudara Ahli.

PH (MR) : Ehh.. Saudara Ahli, apa perbedaannya antara *editing* dengan manipulasi tadi yang Saudara terangkan?

Ahli ES : *Editing* adalah ehh.. ya, edit adalah, ehh.. menambah atau dalam istilah lain seperti menuliskan, menyisipkan sesuatu ke dalam ehh.. suatu.. suatu ini.. data. Nah, manipulasi itu adalah *editing* adalah salah satu cara dari manipulasi. Jadi secara garis besar semua memang manipulasi. Cuma masalahnya manipulasi seperti *editing* kah, pemotongan atau penambahan atau tadi mengolah data tersebut tidak dalam format yang aslinya.

PH (MR) : Itu ya manipulasi?

Ahli ES : Iya, secara garis besar semua adalah manipulasi.

PH (MR) : Secara garis besar semua manipulasi. Cukup.

Hakim Ketua : Iya cukup. Silakan Penuntut Umum.

(Pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum)

- Jaksa II : Kami tambahkan satu saja, Yang Mulia. Saudara Ahli ya. bagaimanakah pendapat ahli apabila melihat dalam satu rekaman CCTV ya, tokoh yang terdapat di dalam gambar CCTV itu, dia mengakui bahwa itu benar adalah yang bersangkutan. Kemudian apakah itu dapat dikatakan semacam ada rekayasa dalam hal ehh.. keadilan di bidang teknis atau apa, dalam suatu pengambilan CCTV itu?
- Ahli ES : Maaf mungkin ada dua pertanyaan ya, Pak. Saya satu-satu tolong jelaskan.
- Jaksa II : Iya. Pendapatnya ahli ya, dalam hal bagaimanakah tokoh yang terdapat di dalam gambar CCTV itu yang sedang beradegan dalam CCTV itu, mengakui bahwa benar itu adalah gambar dia? Satu. Kemudian apakah bisa hal tersebut....
- Ahli ES : Maaf, Pak. Tokoh yang tadi mengakui bahwa itu gambar dia?
- Jaksa II : Gambar dia.
- Ahli ES : Memang iya. Betul.
- Jaksa II : Diakui. Satu pertanyaan dari saya, pendapat anda bagaimana? Kemudian apakah seorang Ahli kemudian bisa menyimpulkan bahwa itu ada semacam trik atau rekayasa dalam pengambilan rekaman itu? Terima kasih.
- Hakim Ketua : Ya mungkin ada agak.. ya mungkin agak bingung ya?
- Ahli ES : Ya.
- Hakim Ketua : Jadi kalau tadi ada suatu cara ya bahwa untuk menjaga keaslian harus ada serah terima ya.
- Ahli ES : Ya.
- Hakim Ketua : Dan kemudian diikuti secara teknis ya.
- Ahli ES : Ya.
- Hakim Ketua : Ya. Itu untuk menjaga keaslian. Nah, kemudian ada *editing*, ada manipulasi. Ini dikaitkan dengan pertanyaan dari Penuntut Umum, andaikan ini ada *editing* atau manipulasi, contoh dalam pengambilan gambar ya. Aktor yang ada dalam pengambilan gambar itu ternyata mengakui bahwa iya dia. Apakah akurasi, sejauh mana akurasi daripada gambar itu? Itu mungkin ya?

- Jaksa II : Iya, Yang Mulia. Pertanyaan kami begitu.
- Hakim Ketua : Ini pertanyaan saya nggak ada serah terima, secara teknis misalnya ya. Kemudian ada editing. Nah, tetapi di dalam, di dalam secara visual, ada di situ mengakui bahwa itu ada, ada aktornya.
- Ahli ES : Dia.. dia mengakui bahwa itu gambar dia?
- Hakim Ketua : Iya. Akurasinya gimana? Akurasinya aja.
- Ahli ES : Akurasi bahwa...
- Hakim Ketua : Ya, sedikit..
- Ahli ES : Akurasi mengenai gambarnya itu, kalau pengakuan dari orang tersebut secara garis besar mungkin saking halusya, dia bisa mengakui. Saking halusya manipulasi bisa dia menyatakan bahwa itu memang gambar dia. Tetapi saya perlu garisbawahi adalah uji teknik. Bahwa dalam CCTV, ada tiga hal yang selalu, tiga atribut yang selalu melekat atau menempel pada rekaman. Yaitu adalah pertama kamera berapa yang merekam, jadi akan tertulis kameranya. Kedua, waktunya dan, waktu artinya jam, menit dan detiknya. Kemudian tanggal. Itu selalu ehh.. berhubungan.
- Hakim Ketua : Jadi berhubungan ya. Jam, menit, detik. Jadi ada keterangan ya, pada saat itu.
- Ahli ES : Ya, karena tadi data itu bisa dijadikan sebagai bukti.. apa.. data rekaman itu bahwa akan menjadi bukti misalnya ada kejadian suatu perkara.
- Hakim Ketua : Ya. Gimana, masih ada?
- Jaksa II : Dilanjutkan rekan Penuntut Umum, Yang Mulia.
- Hakim Ketua : Silahkan.
- (Pertanyaan dilanjutkan oleh Jaksa I)*
- Jaksa I : Saudara Sak.. Saudara Ahli ya. Apakah data-data yang termuat dalam sebuah *handphone* termasuk cakupan data elektronik sebagaimana menurut undang- undang yang telah dipaparkan tadi?
- Ahli ES : Data...
- Jaksa I : Undang-Undang tentang.. 11 Tahun 2008.
- Ahli ES : Maaf, saya...

- Jaksa I : Ataukah pertanyaan seperti ini, apakah gambar- gambar yang juga gambar video yang diperoleh melalui hasil foto melalui kamera *handphone*. Apakah itu merupakan data elektronik? Apakah dapat dianggap sebagai data elektronik?
- Ahli ES : Maaf...
- Jaksa I : Apakah ada gambar-gambar yang muncul dari kamera CCTV?
- Ahli ES : Maaf, saya...
- Hakim Ketua : Apakah Saudara ada keahlian juga di sana?
- Ahli ES : Saya, mungkin bukan profesi saya, walaupun mungkin saya bisa menjawab. Tapi mungkin itu bukan di bidang saya.
- Hakim Ketua : Oke, tidak sesuai dengan profesinya ya.
- Jaksa I : Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Ahli. Berkaitan dengan keaslian atau ketidakeaslian data dari yang termuat dalam kamera CCTV. Menurut pengetahuan Ahli, apakah setiap kamera CCTV mempunyai jangka waktu kapasitas penyimpanan terhadap data yang termuat di dalamnya? Artinya dalam waktu tiga puluh hari akan hilang data yang dimaksud, karena tadi kalau tidak salah mengingat, Ahli mengatakan bahwa dalam hal ini ada data yang asli dan ada data-data yang tidak asli, atau data primer atau *copy*-an atau data sekundernya. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah CCTV mempunyai daya tampung dan kapasitas penyimpanan data seperti yang Ahli maksud?
- Ahli ES : Jadi, ehh.. kapasitas atau besarnya data yang ehh.. rekaman itu bergantung pada *storage*, artinya adalah kemampuan *server* penyimpan. Jadi itu berdasarkan misalnya di suatu gedung. Gedung tersebut ingin membangun instalasi CCTV. Nah, sebagai seorang, ehh.. sebagai kontraktor yang ingin membangun install.. ehh.. yang mendapatkan instalasi itu, biasanya gedung itu memberikan klausul, sampai mereka ingin yang data itu sampai tiga puluh hari terus tetap terjaga atau sampai enam puluh hari. Nah, sang kontraktor akan me.. me.. mendesain seberapa besar *server*nya terhadap...
- Jaksa I : Cukup. Artinya setiap kamera CCTV mempunyai daya penyimpanan terbatas. Jadi tidak pasti dia akan hilang seiring berjalannya waktu, benar?

Ahli ES : Iya. Maksud saya begini, maksud saya perjanjian kita ingin membangun misalnya satu, ehh.. media perekaman yang akan tertimpa, yang masanya akan berlaku sampai tiga puluh hari.

Jaksa I : Saya cuma...

Ahli ES : Itu ditimpa, bukan di.. dihapus.

Jaksa I : Bukan dihapus? Oke, kalau tadi dihapus ya? Saya cuma mengkonfirmasi keterangan Ahli dengan keterangan Ahli sebelumnya terkait dengan hal yang sama. Ahli sebelumnya menerangkan bahwa dalam rangka membuktikan asli atau tidaknya suatu data elektronik dalam kamera CCTV, maka salah satu di antaranya adalah melakukan uji materiil atau seperti yang Ahli katakan, uji teknik, terhadap data primer dan sekunder, artinya data yang asli, data yang semula dan data yang kemudian di *copy* atau katakanlah ada proses pengolahan data sebagai yang Ahli kemukakan tadi. Artinya ada kamera satu, kamera dua, kamera tiga, kemudian digabung.

Nah, untuk mengetahui apakah penggabungan antara gambar di kamera satu, kamera dua, tiga, empat itu asli atau tidak, sesuai dengan aslinya maka diperlukan adanya data yang pertama. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ahli, dalam hal sesuai dengan keterangan Ahli bahwa kapasitas penyimpanannya kan akan hilang ya seiring waktu berjalan. Lalu bagaimana caranya kita menentukan bahwa data yang sekunder tadi, yang sudah di-*copy* dari penggabungan dari data-data yang pertama itu adalah asli. Sedangkan data yang pertama itu, bersumber dari yang pertama itu sudah hilang dengan seiringnya waktu?

Ahli ES : Pertama, dari mana mereka ehh... dapat data yang data *copy*-an, apa.. artinya data yang proses *editing* tadi.

Jaksa I : Saya sependapat dengan Ahli yang menerangkan bahwa salah satu alat, bahwa salah satu cara menentukan asli atau tidaknya suatu data yang termuat dalam data elektronik tadi bahwa, tidak salah Ahli mengatakan, yang pertama adalah dokumen serah terima dari pemilik server atau alat elektronik tersebut kepada penerima.

Ahli ES : Ya.

Jaksa I : Saya tidak bicara itu, saya bicara mengenai masalah uji materiil tadi. Dalam hal ini bagaimana pendapat Ahli, untuk membuktikan hal tersebut, sedangkan data yang asli seiring dengan waktu yang berjalan sudah hilang? Ahli tidak bisa menjawab?

- Ahli ES : Maaf, itu saya secara teknik, uji teknik adalah uji hasil ini, Pak. Uji hasil ini, ehh.. modifikasi tadi.
- Jaksa I : Piranti apa atau alat apa yang digunakan untuk menguji materiil tadi? Namanya?
- Ahli ES : Begini, mungkin gini Pak, pertamanya...
- Jaksa I : Namanya aja langsung, nama alat untuk menguji materiil dari kaset itu asli atau tidak itu. Apa nama alatnya? Atau pirantinya apa namanya?
- Ahli ES : Saya tidak tahu mengenai alat itu, mungkin banyak beredar di...
- Jaksa I : Apakah Ahli pernah mendengar kata-kata *hess*?
- Ahli ES : Tidak.
- Jaksa I : Tidak pernah. Apakah Ahli mengetahui lembaga mana atau institusi mana yang mempunyai kompetensi dan kewenangan dalam menentukan atau menguji keaslian atau tidak aslinya suatu data elektronik? Apakah Ahli mengetahui, di Indonesia khususnya?
- PH (MI) : Yang Mulia, menurut hemat kami, keahlian Saudara Ahli ini adalah menyangkut CCTV, bukan data elektronik secara umum. Jadi kalau dia ditanya mengenai, pendapatnya dia mengenai...
- Hakim Ketua : Ya, jadi begini ya...
- Jaksa I : Kita berikan kesempatan kepada Ahli saja, Yang Mulia. Ya, apakah dia bisa menjawab atau tidak. Silakan Ahli.
- Ahli ES : Kalau saya begini, Pak. Kita melihat bahwa, Bapak ingin tahu bahwa melihat hasil yang asli dengan yang tidak asli ya.
- Jaksa I : Maksud saya apakah Ahli mempunyai kewenangan atau kompetensi dalam melakukan uji materiil itu langsung? Apakah ada suatu lembaga yang memang benar-benar mempunyai kredibilitas atau kompetensi yang diakui secara integral oleh semua pihak untuk menangani hal dimaksud?
- Hakim Ketua : Tahu nggak. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa.
- Ahli ES : Kenapa, Pak?
- Hakim Ketua : Tahu nggak, kalau nggak tahu nggak apa-apa.
- Ahli ES : Terus terang saya tidak tahu ya.

Hakim Ketua : Tidak tahu ya.

Jaksa I : Cukup, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Baik, silakan.

Terdakwa : Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin memperlihatkan pada Saudara Ahli, satu rekaman kejadian, dua kejadian yang sebetulnya sama tetapi ada perbedaannya. Yang ingin saya tanyakan apakah ini ada manipulasi atau *editing* atau tidak. Mohon saya bisa dibantu untuk dilihatkan rekaman yang tanggal 15 Desember.

Hakim Ketua : Ini rekaman apa?

Terdakwa : Ini ada adalah rekaman yang ditampilkan, Yang Mulia. Di dalam sidang Saudara Billy Sindoro pada tanggal 15 Desember 2008 dan rekaman pada sidang Billy Sindoro pada tanggal 7 Januari dua ribu.. ehh.. 2009. Satu kejadian yang sama tapi dua yang rekaman yang berbeda.

Hakim Ketua : Ya, coba, anu Ahli jangan menilai, nanti susah lagi nanti.

Terdakwa : Iya...

Hakim Ketua : Jadi Ahli kita tanya pendapatnya.

Terdakwa : Tadi kan disebut ditanya bahwa CCTV itu bagaimana ehh.. penampilannya, harus ada waktu, ada.. ada.. segala macam. Ini ada dua yang sama. Yang satu tidak ada waktunya, yang satu lagi ada waktunya.

Hakim Ketua : Nah, ini ada dua ya. Apakah selalu ada waktu atau ada juga yang tidak menggunakan waktu?

Ahli ES : Maaf, Pak.

Hakim Ketua : Ya, dalam pengambilan.

Ahli ES : Dalam pengambilan kamera iya.

Hakim Ketua : CCTV itu.

Ahli ES : Itu selalu ada pengambilan waktu. Itu atribut yang selalu melekat dalam setiap rekaman.

Hakim Ketua : Kalau yang tidak ada waktu? Bagaimana?

Ahli ES : Itu yang tadi dikatakan, itu adalah potensi yang seperti, yang tadi dikatakan adalah bisa aja itu ehh.. manipulasi.

Hakim Ketua : Ya, diteruskan.

Terdakwa : Boleh saya..

Hakim Ketua : Ahlinya jangan dihakimi. Kita harus ingat waktu.

Terdakwa : Saya hanya ingin menyampaikan dalam persidangan ini bahwa ada CCTV yang ditampilkan pada tanggal 15 Desember 2008 dalam sidang Saudara Billy Sindoro dan CCTV yang ditampilkan pada tanggal 7 Januari 2009 yang sama, itu adalah melihatkan rekaman di lantai 17, yang satu ada waktunya jelas tertentu, menit detiknya, yang satu lagi tidak ada.

Hakim Ketua : Ya. Itu tadi sudah dijawab, ya?

Terdakwa : Ya.

Hakim Ketua : Masih ada lagi?

Terdakwa : Cukup.

Hakim Ketua : Cukup, ya. Baik, ya, terima kasih kehadiran Ahli. KTP-nya, ya. Silahkan meninggalkan persidangan.

*(Hakim Ketua menyerahkan KTP kepada Ahli ES)*

*(Ahli ES meninggalkan ruang persidangan)*

Hakim Ketua : Bisa langsung meninggalkan persidangan. Ya, silahkan Ahli yang terakhir.

*(Ahli RS memasuki ruang persidangan)*

## **BAGIAN PEMERIKSAAN AHLI RUDI SATRIO**

Hakim Ketua : Baik ya, Ahli, ya. Jadi, dijawab aja sesuai dengan pengetahuan Ahli, ya.

*(Ahli RS mengangguk)*

Hakim Ketua : Ya, silahkan pertanyaan dari PH.

*(Pemeriksaan oleh Penasehat Hukum)*

PH (MI) : Terima kasih, Yang Mulia. Menurut pendapat Ahli, apakah petugas yang diberi Surat Perintah melakukan penyelidikan dalam perkara pidana dapat melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan itu?

Ahli RS : Terima kasih, ini sangat teknis sekali. Pemahaman saya adalah ada surat-surat yang memang secara khusus diperuntukkan untuk melakukan suatu tugas-tugas yang tertentu. Tidak ada satu surat yang kemudian adalah tugas dan lain-lain. Saya beri contoh lebih spesifik, tugas untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan ataupun penyitaan. Tetapi, kalau dengan jabatannya sebagai seorang penyidik, maka memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas atau kewenangan-kewenangan itu. Tapi, dengan sendirinya setiap penugasan tertentu, kemudian memerlukan adanya surat penugasan yang tertentu pula.

PH (MI) : Jadi, menurut pendapat Ahli, kalau seseorang hanya diberi tugas melakukan penyelidikan, tetapi juga pada saat yang bersama melakukan penangkapan. Apakah Ahli berpendapat bahwa yang dilakukan ini adalah merupakan suatu kesalahan dalam prosedural penangkapan itu?

Ahli RS : Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan, tentunya harus ada yang dinamakan surat atas penugasan tersebut. Dalam Hukum Acara Pidana, dikenal dengan dua kondisi, kondisi yang dinamakan dengan kondisi ehh.. normal dan kondisi dalam suatu kondisi yang tidak normal. Kalau kemudian dalam suatu kondisi yang normal maka, harus didahului, dilandasi dengan surat-surat penugasan atas setiap tindakan yang akan dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum tersebut. Tetapi, kalau kemudian kalau kondisinya tidak normal, maka kemudian memungkinkan melakukannya. Tapi, kemudian pertanggungjawabannya adalah belakangan.

PH (MI) : Yang menurut Ahli kondisi normal atau tidak normal dalam.. dalam secara umum dalam perkara pidana itu seperti apa?

- Ahli RS : Terima kasih. Dalam kasus-kasus tertangkap tangan, kalau kemudian harus dipenuhi suatu surat atau kemudian si tersangkanya kemudian akan melarikan diri atau kemudian barang buktinya tidak ada, hilang, maka kemudian itu dinamakan dengan sebuah kondisi-kondisi yang tidak normal. Tapi, kalau kemudian tersangkanya di tempat, barang buktinya nggak memungkinkan untuk kemudian menjadi berpindah, maka kemudian itu suatu kondisi yang normal.
- PH (MI) : Saya ingin jelas pendapat Ahli mengenai tertangkap tangan.
- Ahli RS : Ya.
- PH (MI) : Ketika seseorang selalu diikuti atau diduga akan melakukan tindak pidana atau ada laporan yang mengatakan bahwa ini akan ada tindak pidana, apakah seperti itu bisa disebut sebagai tertangkap tangan?
- Ahli RS : Terima kasih. Secara garis besar, batasan dari tertangkap tangan adalah, yang pertama, tampak secara jelas apa yang dilakukan oleh orang tersebut untuk kemudian menyelesaikan tindak pidananya. Atau, kemudian dalam suatu keadaan barang bukti ada pada barang.. ada pada orang tersebut. Diketahui bahwasannya barang bukti ada pada orang itu. Atau, kemudian dia sedang dalam keadaan ingin melarikan diri dari posisi pada waktu kemudian setelah dia akan melakukan suatu tindak pidana. Jadi, keadaan-keadaan itu yang kemudian dapat dideskripsikan sebagai tertangkap tangan. Artinya, ada orang dengan aktivitas yang kemungkinan di situ ada barang buktinya.
- PH (MI) : Kalau orang yang tertangkap tangan itu sendiri tidak mengetahui bahwa itu barang bukti atau sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai bukti telah terjadi suatu tindak pidana, apakah orang itu bisa kita katakan sedang me.. dalam.. bisa dikategorikan dalam.. dalam keadaan yang tidak normal dan bisa ditang.. tertangkap tangan itu tadi?
- Ahli RS : Terima kasih. Tentunya, untuk menguatkan tentang posisi dia sebagai seorang pelaku tindak pidana, maka tentunya harus kemudian dikuatkan dalam bentuk alat bukti yang sah dan barang bukti yang ada. Kalau dengan alat bukti yang sah dan barang bukti yang ada tidak ada, dan kemudian tentunya satu hal yang tidak sulit untuk mengatakan dia tertangkap tangan karena pertanyaan berikutnya adalah atas dasar apa anda menangkap saya. Kalau kemudian tidak ada dasarnya, maka kemudian dalam suatu posisi

kemudian ada tidak dapat dikatakan sebagai persoalan tertangkap tangan.

PH (MI) : Saya teruskan berkaitan dengan Undang-Undang tentang KPK yang secara khusus berhubungan dengan gratifikasi ya. Menurut pendapat Ahli ya, dalam hubungannya dengan tertangkap tangan itu tadi, apakah orang yang kita sebut tertangkap tangan ini tadi masih mempunyai hak kalau kita kembalikan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai gratifikasi, di mana ada orang mempunyai hak untuk menyampaikan laporan selama tiga puluh hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang itu.

Ahli RS : Terima kasih. Hal yang berhubungan dengan persoalan gratifikasi. Memang, di sini Undang-Undang atau pasal tersebut memberikan suatu batas waktu untuk dinamakan dengan selesainya tindak pidana. Memberikan suatu batas waktu untuk kemudian selesainya tindak pidana. Tidak bicara pada waktu dia telah menerima hadiah gratifikasi. Tetapi, kemudian tunggulah sampai dengan waktu yang tertentu. Undang-Undang mengatakan sampai tiga puluh hari. Kalau anda tidak melaporkan atas apa yang telah anda terima, dinamakan dengan persoalan gratifikasi. Atau, dengan kata lain, sempurnanya tindak pidana gratifikasi adalah apabila terlampainya waktu tiga puluh hari yang bersangkutan tidak melaksanakan Peraturan Undang-Undang yang ada dalam kaitan dengan persoalan pelaporan atas apa yang telah dia terima. Dengan kata lain, tidak serta-merta seseorang yang telah menerima sesuatu, sama juga ia telah selesai melakukan suatu tindak pidana gratifikasi.

PH (MI) : Menurut pendapat Ahli, ukuran bahwa orang menerima sesuatu dapat kita kategorikan sebagai telah menerima gratifikasi itu apa?

Ahli RS : Terima kasih. Kembali pada persoalan bunyi dan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 12b dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Minta ijin, Bapak Hakim, untuk melihat Undang-Undangnya. 12b ayat (1), setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan.. yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut, yang nilainya sepuluh juta, kemudian dikatakan pembuktiannya ada pada pihak yang menerima gratifikasi. Dan kemudian, yang di atas sepuluh juta, pembuktiannya kepada pihak Penuntut Umum.

Pertama, gratifikasi adalah suatu hal yang spesifik karena kemudian ada batasannya, apa yang dinamakan dengan masa gratifikasi. Yang kedua, itu diberikan kepada pegawai negeri atau kepada penyelenggara negara, dan kemudian akan dianggap sebagai suap. Maka, di sini kemudian dalam banyak hal sama juga dengan tindak pidana-tindak pidana suap yang lainnya.

Apabila pemberiannya pada saat anda melakukan gratifikasi tersebut, terkait dengan persoalan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Hanya saja, beda dengan persoalan suap, gratifikasi semata-mata ada nilai.. ada bentuk tertentu, nilai tertentu dan kemudian adalah ada waktu yang tertentu untuk dinamakan dengan anda telah melakukan tindak pidana gratifikasi. Ini beda dengan.. berbeda dengan tindak pidana suap yang ada dalam Pasal 11 atau mungkin Pasal 5, di mana kemudian 5, 11 tidak menentukan persoalan waktu. Pokoknya, dengan anda telah menerima suap, maka kemudian anda dikatakan melakukan suatu tindak pidana suap yang ada.

PH (MI) : Saya akan beralih ke soal lain karena itu nanti akan diteruskan oleh rekan saya yang lain. Saya masih kembali ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Saya mau tanya pertanyaan kepada Ahli, apa pendapat Ahli mengenai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 kalau dihubungkan dengan Pasal 6 huruf c yang pada dasarnya mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum penyelenggaraan negara dan seterusnya;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara, paling sedikit satu milyar rupiah.

Pertanyaan saya, apakah Ahli berpendapat syarat-syarat yang disebutkan oleh Pasal 11 ini adalah kumulatif atau ini alternatif?

Ahli RS : Terima kasih, Penasehat Hukum.

Hakim Ketua : Ya. Coba Ahli ya, kalau misalnya masalah pasal-pasal ini sudah jelas, ya. Saya kira permasalahannya apa, ya. Permasalahannya apa, ya, kalau ditanyakan masalah Undang-Undang ini, ya nanti semua kita akan punya pendapat masing-masing, ya. Jadi, kita tanyakan saja misalnya, sebetulnya ini ada permasalahan apa yang ada, nanti kita telaah. Coba ya.

PH (MI) : Saya ulangi. Pertanyaan saya..

Hakim Ketua : Kalau saya ditanya, wah.. ya, silahkan.

PH (MI) : Saya akan tanya Saudara Ahli dengan cara bertanya yang lain, ya. Ketika ada penyelenggara negara yang disangka menerima sesuatu ya, menurut pendapat Ahli ya, untuk mengajukan si penyelenggara negara ini dalam proses atau.. atau untuk menjadikan si penyelenggara negara ini termasuk dalam kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, syaratnya menurut pendapat Ahli apa?

Ahli RS : Terima kasih. Ijin, Bapak Ketua, untuk menjawab. Dalam kajian akademis, khususnya Pasal 11, suatu hal yang sangat menarik. Pertama, terkait dengan adanya kata sambung “dan/atau.” Kalau kita perhatikan dengan seksama, dengan adanya kata “dan”, maka sifatnya adalah kumulatif. Artinya, ada syarat yang ada pada poin C, yang menyangkut kerugian Negara yang paling sedikit satu milyar rupiah. Satu keseluruhannya adalah utuh, artinya, melibatkan aparat penegak hukum dan seterusnya, mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat dan seterusnya, dan kemudian yang C, diikat dengan persoalan menyangkut kerugian Negara paling sedikit satu milyar. Ini kalau kemudian, kalau kita terapkan apa adanya, ini suatu hal yang nggak mungkin akan terjadi. Nah, kemudian harus memilih tiga syarat tersebut. Nah, tentunya bicara soal apa boleh buat, Undang-Undang sudah mencantumkan kata “dan” itu.

Yang kedua, muncul kata “dan/atau”. “Atau” identik dengan persoalan alternatifnya, melibatkan aparat penegak hukum, atau mendapat perhatian masyarakat, atau menyangkut kerugian negara paling sedikit adalah satu milyar. Tentunya suatu hal yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yang satunya bicara soal syaratnya harus satu milyar, yang satunya bicara soal nggak usah satu milyar pun, kemudian dapat dilaksanakan. Ini suatu hal yang kontradiktif persoalannya. Sehingga Bapak, Ibu sekalian, eh maaf, sehingga Bapak Hakim yang saya hormati..

Hakim Ketua : Ee.. jangan anu ya, silakan aja, nggak usah dipermasalahkan itu.

Ahli RS : Ya, tentunya kemudian, ada kajian tersendiri, persoalan pada poin C ini. Beberapa kesempatan mengikuti acara-acara diskusi, ternyata poin C inilah menentukan bicara soal nilai. Kapan kemudian KPK bisa melakukan Dik dan Tut, dan kapan kemudian aparat penegak hukum lainnya yang akan melakukan penyidikan dan penuntutan atas kasusnya. Jadi, filter yang dibuat oleh undang-undang atau kalau kemudian akan menjadi akar kewenangan KPK adalah yang nilainya satu milyar tersebut. Sekali lagi, betapa nggak

gampangnya membaca isi Pasal 11, karena kemudian kita dipersu.. di.. di.. disulitkan dengan kata-kata “dan/atau”, terima kasih.

PH (MI) : Saudara Ahli ya, saya sedikit beralih ke soal lain, mengenai soal penyelidikan.. penyidikan itu tadi, menurut pendapat Ahli, sehubungan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a, sejak kapan KPK itu mempunyai kewenangan melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Ahli RS : Terima kasih. Sampai sekarang juga masih suatu dilema, menurut pemantauan dan perhatian saya. Kita kembali pada persoalan apa yang dinamakan dengan Hukum Acara Pidana dikenal masalah upaya paksa, ada penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Ternyata, upaya paksa-upaya paksa tersebut diawali dengan suatu keadaan dugaan keras melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain aparat penegak hukum yang akan melakukan aktifitas upaya paksa, harus bermodalkan adanya dugaan keras melakukan suatu tindak pidana, ini menjadi modal awal aparat penegak hukum untuk melakukan tugasnya.

Karena kemudian bicara soal penyadapan dan merekam pembicaraan, bisa digambarkan sebagai bagian dari upaya paksa untuk mencari, mengumpulkan bukti, maka mau tidak mau modal pertama yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum, adanya dugaan keras melakukan suatu tindak pidana, itu yang pertama.

Yang kedua saya mengambil posisi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana kita ketahui kalau bicara soal keseriusan tindak pidana ini, bisa jadi tindak pidana seri.. tindak pidana terorisme lebih serius dibandingkan dengan korupsi. Ternyata dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme disebutkan syarat melakukan penangkap.. syarat melakukan penyadapan adalah harus ada izin dari pihak Hakim Pengadilan. Ini mensyaratkan harus ada izin. Maka seharusnya, apapun yang terjadi, apapun bentuk penegakan hukumnya, syarat minta izin kepada Pengadilan, kepada Hakim, suatu hal yang seharusnya dilakukan. Tidak diatur, tidak identik dengan persoalan “saya bisa berbuat apapun juga”, tapi kemudian pakemnya adalah apa hukum yang mengatur permasalahan tindakan penyadapan itu. Karena mau tidak mau, bicara soal penyadapan identik dengan persoalan melanggar Hak Asasi Manusia. Bagaimana caranya agar melanggar Hak Asasi Manusia ini menjadi hal yang kemudian tidak salah, maka kemudian harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

PH (MI) : Baik. Apakah suatu penyadapan atau perekaman pembicaraan yang dilakukan oleh orang yang berpotensi untuk berhubungan, dapat menggunakan dasar hukum Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, pendapat Ahli seperti apa?

Ahli RS : Seperti yang saya sampaikan, syaratnya harus ada dugaan keras melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak mempunyai modal itu, maka kemudian menurut pendapat saya terlarang sifatnya untuk melakukan kegiatan penyidik.. kegiatan penyadapan.

PH (MI) : Menurut pendapat Ahli, apakah penyadapan itu harus mutlak dilakukan terhadap nomor-nomor yang berhubungan atau sesuai dengan surat perintah? Dan kalau andaikata pembicaraan dengan nomor yang lain juga dijadikan.. disadap oleh penyadap dengan menggunakan surat perintah itu, apa pendapat Saudara Ahli?

Ahli RS : Saya sudah sampaikan, modalnya adalah haruslah adanya dugaan keras orang telah melakukan tindak pidana.

PH (MI) : Dari saya cukup.

Hakim Ketua : Cukup ya.

*(Pertanyaan dilanjutkan oleh PH (MR))*

PH (MR) : Ee.. Saudara Ahli, apakah adanya persyaratan untuk melakukan penyadapan itu harus adanya dugaan keras melakukan tindak pidana bagi orang yang akan disadap? Apakah..

Hakim Ketua : Ya, tadi sudah ya, langsung ke pertanyaan yang lainnya.

PH (MR) : Apakah itu juga untuk menghindarkan adanya *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan dari instansi penegak hukum yang bersangkutan?

Ahli RS : Dari apa yang telah saya sampaikan, tidak satu kewenangan pun yang mutlak sifatnya, batasnya adalah hukum-hukum yang ada. Kalau memang ndak ada batasnya, identik dengan masalah *abuse of power*.

PH (MR) : Ehh.. Baik, Saudara Ahli, berkaitan dengan kejahatan gratifikasi tadi ya, kalau setelah tiga puluh hari baru bisa dikatakan sebagai kejahatan gratifikasi, sekarang bagaimana seandainya, ya, yang bersangkutan atau pelaku dari kejahatan dari gratifikasi ini tidak dapat diidentifikasi di mana keberadaan dan di mana barang bukti itu ya, yang akan dijadikan sebagai pembuktian di pengadilan?

- Ahli RS : Terima kasih. Sekaligus untuk Pasal 5 dan Pasal 11. Dalam Pasal 5 ada tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu. Pasal 5 ayat (2) ada kata-kata, yang menerima, dalam Pasal 11 ada kata-kata atau unsur, yang menerima hadiah atau janji. Kemudian pada Pasal 12 memunculkan adanya seseorang yang telah, yang menerima gratifikasi dipandang sebagai suap. Ini menunjukkan harus mutlak ada yang dinamakan masalah bukti, dia telah menerima. Mutlak harus ada bukti yang dinamakan dia telah menerima, sebab kalau kemudian dia akan menerima, dalam posisi akan menerima, maka itu belum dikatakan sebagai dia telah menerima. Jadi, menurut pendapat saya, didasarkan pada unsur yang ada, yang dinamakan dengan tindakan penerimaan itu kemudian harus kemudian ada dapat karena masalah pembuktian.
- PH (MR) : Ee.. kembali kepada Pasal yang tadi Saudara sebut, Saudara Ahli sebut, yaitu Pasal 12, Pasal 12 b, kemudian Pasal 5 dan Pasal 11. Setelah Saudara membaca ee.. ketentuan-ketentuan tersebut, apakah untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal itu, itu diperlukan suatu niat?
- Ahli RS : Pasal 5, berniat atau ada suatu keinginan untuk menerima atas pemberian, pun demikian juga, dengan adanya Pasal 11 dan juga adalah Pasal 12 b nya, walaupun kemudian Pasal 12 b nya masih digantungkan dengan persoalan waktu, waktu tiga puluh hari. Jadi, harus ada suatu keinginan, niat, kemauan untuk kemudian dia bertindak sebagai pemberi atas suap yang ada. Hanya saja sesuai perbedaan antara Pasal 5 dan Pasal 11 adalah kalau dalam Pasal 5 tampaknya pembentuk undang-undang menginginkan adanya pihak si pemberi dan penerima. Tapi kalau hubungan dalam Pasal 11, undang-undang tidak mempersoalkan soal adanya si pemberi. Itu sebagai perbedaan antara Pasal 5 dan pasal 11 nya.
- PH (MR) : Bagaimana mengukur adanya suatu niat bahwa seseorang itu akan melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 b atau Pasal 5 atau Pasal 11, menurut teori yang Saudara pahami seperti apa?
- Ahli RS : Baik. Niat atau keinginan memang ada pada diri seseorang tersebut yang sulit kemudian untuk dapat dikatakan ada atau tidak ada. Tetapi, akan kemudian terlihat tentang adanya niat tersebut, dikuatkan dengan masalah alat bukti yang sah dan barang bukti yang ada. Maka dengan kata lain, saya merasa pengetahuan saya ee.. tidak ada suatu.. suatu teori tentang masalah bagaimana membuktikannya atau paling tidak adalah berprinsip pada 183, 18.. 184 KUHAP yang bicara soal minimal, *minimum bewijsde*, dan

kemudian bicara soal alat bukti yang sah plus barang buktinya. Jadi dengan kata lain sepanjang terpenuhi masalah adanya alat bukti yang sah dan barang bukti, maka kemudian dapat diketahui bagaimana niat seseorang atas terjadinya tindak pidana itu.

PH (MR) : Ee.. konkretnya Saudara Ahli, apakah komunikasi ya, antara seseorang yang menerima dengan seseorang yang memberi, itu bisa menjadi dasar bahwa di situ terlihat adanya *intention* atau niat itu?

Ahli RS : Terima kasih. Tentunya bicara soal komunikasi, karena di sini bicara soal, saya ingin mempengaruhi anda untuk berbuat, tidak berbuat, sesuai dengan kehendak saya, maka mau tidak mau harus ada yang dinamakan dengan persoalan komunikasi. Kalau nggak bisa ngomong tentunya nggak akan bisa menentukan apa yang menjadi niat atau kehendak saya tersebut. Demikian juga dengan aplikasi atas Pasal 11 dan juga Pasal 12 b, ini menurut pendapat saya dalam kaitan dengan persoalan suap sampai dengan persoalan gratifikasi, maka yang utama adalah harus dijawab, ada nggak bukti terkaitnya persoalan komunikasi antara pihak-pihak yang ada. Karena disini bicara soal apa yang menjadi kehendak dari si pemberi dan sekaligus apa yang menjadi maunya, kehendak, niat dari si penerimanya.

PH (MR) : Lalu kembali ke Pasal 12 huruf b ya, salah satu unsurnya ya, itu adalah, sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ini pengertiannya seperti apa, menurut pemahaman Saudara Ahli?

Ahli RS : Baik. Inilah yang dinamakan dengan kehendak maunya si pemberi agar kemudian anda si penerima mau bertindak sesuai dengan maunya si pemberi tersebut. Tentunya saya akan.. saya memberikan sesuatu pada seseorang tidak gratisan, ada maksud, ada kehendak, ada kemauan kenapa saya memberikan hal sesuatu tersebut.

PH (MR) : Terima kasih, Majelis.

Hakim Ketua : Ya, cukup ya. Dari Penuntut Umum ada?

Jaksa II : Ee.. terima kasih, Yang Mulia, dari awal kami sudah..

Hakim Ketua : Keberatan..

Jaksa II : Menyatakan keberatan ya, maka kami tidak mengajukan pertanyaan, terima kasih, Majelis.

- Hakim Ketua : Dari.. Pak Iqbal silakan kalau ada yang...
- Terdakwa : Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ee.. saya tidak ada yang ingin ditanyakan, hanya nanti akan saya, akan saya pakai keterangan dari Ahli ini ee.. dalam proses berikutnya. Tapi saya semakin yakin bahwa penyadapan tanggal 20 Juni tahun 2008 itu *abuse of power*.
- Hakim Ketua : Ya, ya, jangan dikatakan di sini.
- Terdakwa : Itu.. itu yang.. yang saya makin yakin dengan ada.. penjelasan ini.
- Hakim Ketua : Tuangkan dalam pembelaan aja ya.
- Terdakwa : Ya. Saya akan.. akan sampaikan. Tapi saya mau katakan di sini, berkaitan dengan penjelasan ini ada *abuse of power*, ada.. ada ee.. penyalahgunaan..
- Hakim Ketua : Iya.
- Terdakwa MI : Pelanggaran Hak Asasi Manusia, terima kasih.
- Hakim Ketua : Nanti ada kesempatan Saudara ya, ini kita hanya mengenai Ahli ya. Baik, terima kasih. Jadi nggak ada ya? Terima kasih kehadiran Ahli ya, bisa meninggalkan persidangan.
- Ahli RS : Terima kasih kepada Majelis Hakim untuk kesempatan pada hari ini. *Assalamualiakum wr.wb*.
- Hakim Ketua : KTP-nya jangan dibiarin, Pak. Nanti kalau dibiarin rusak aslinya. Nggak boleh ya.

*(Ahli RS meninggalkan ruang sidang)*

- Hakim Ketua : Ya, kelihatannya hari ini.. sudah selesai ya? Sudah selesai ya, jadi kita hanya tinggal untuk keterangan daripada Pak Iqbal. Ini hari Kamis ini ada anu ya, ada tanggal merah ya.

*(Terdakwa duduk di hadapan Majelis Hakim)*

- Hakim Ketua : Baik ya, untuk sidang berikutnya kita akan mendengarkan keterangan daripada Terdakwa ya. Itu kita jadwalkan karena hari Kamis nya libur, hari Kamis libur ya, jadi kita ini.. pindah ke hari jumat, ee.. hari Senin ya, tanggal 25. Senin berikutnya ya, karena besok Kamis kan libur.

Baik ya kita untuk keterangan Terdakwa kita akan dengar tanggal 25 ya. Ya mudah-mudahan kita untuk padatnya waktu ini, karena hari Kamis besoknya kan ada libur ya, paling nanti kita mulai jam 3 ya, jam 15.00 ya. Karena pagi itu kita banyak.. banyak perkara ya

bulan ini. Jam 11.00 ada yang sidang, jadi jam 15.00 ya, jam tiga ya. Baik, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan?

Terdakwa : Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, Yang Mulia, ee.. permohonan untuk merubah ee.. status tahanan kami. Ee.. seingat kami akhir bulan ini itu akan habis, jadi sebelum habis mohon kami diberi, diperkenankan untuk mengajukan lagi ee.. permohonan tersebut, Yang Mulia. Terlalu lama kezaliman ini menimpa saya, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Ya, jangan kita, jangan kita...

Terdakwa : Nggak, saya terus terang melihat perkembangan yang sekarang ini, semuanya itu saya pikir zalim, Yang Mulia. Ini satu hal yang *abuse of power*.

Hakim Ketua : Jadi, baik ya.

Terdakwa : Jadi mohon dipertimbang.. dipertimbangkan betul ee.. apa namanya, saya sebagai orang yang sudah sekian lama dizalimin ini, terima kasih, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Ya, kami juga belum bisa memberikan adanya..

PH (MI) : Yang Mulia, dalam rangka menindaklanjuti permohonan Saudara Terdakwa ini, kami akan sampaikan permohonannya menyusul permohonan yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, terima kasih.

Hakim Ketua : Ya. Silahkan aja. Baik ya, ada lagi dari.. cukup ya. Penuntut Umum? Cukup ya. Ya, baiklah untuk itu, ya kita sidang tanggal 25 Mei jam 15.00 ya, jam 3 sore, dengan acara akan mendengarkan keterangan ee.. Terdakwa ya. Untuk itu hari ini sidang selesai. Sidang saya nyatakan ditutup.

*(Hakim mengetuk palu tiga kali)*

*(Sidang ditutup)*